



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR : 4 JANUARI 2006.

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN
PEMBERIAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA /
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH**

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2006

BUPATI BANYUMAS,

imbang

- : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban Anggota/keluarga Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang mengalami kecelakaan dan meninggal dunia maka perlu diberikan bantuan;
- b. bahwa bantuan sebagaimana dimaksud huruf a telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi, perlu mengatur pemberian bantuan dimaksud dengan Peraturan Bupati.

ingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 12 Seri D);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A)
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA BAGI ANGGOTA HANSIP/LINMAS DESA/ KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2006

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Bupati adalah Bupati Banyumas;

Anggota Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Hansip/Linmas adalah Anggota Pertahanan Non Militer yang merupakan bagian integral dalam sistem Pertahanan Keamanan Nasional (HANKAMNAS) yang meliputi kegiatan di bidang Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketahanan Nasional yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bukan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) hansip/Linmas, yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/perangkat daerah yang membidangi Perlindungan Masyarakat;

... adalah Suami/Istri, anak yang sah, anak yang disahkan, anak angkat,
... dan ibu kandung, ayah dan ibu angkat dan ayah dan ibu tiri, kakak, nenak dan
... kandung

BAB II

BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA

Pasal 2

1) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang menderita sakit karena
mendapat musibah kecelakaan dan menjalani rawat inap diberikan bantuan
pengobatan berdasarkan kemampuan daerah.

2) Anggota Hansip/Linmas Desa/Kelurahan yang meninggal dunia diberikan
uang duka berdasarkan kemampuan daerah

Pasal 3

1) Pemberian besarnya bantuan pengobatan kecelakaan didasarkan pada kwitansi
yang diterbitkan oleh Rumah Sakit / Puskesmas dimana anggota Hansip/Linmas
tersebut dirawat.

2) Pemberian bantuan pengobatan kecelakaan sebagaimana ayat (1) diatur
sebagai berikut :

- a. Diatas Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) diberi bantuan sebesar Rp. 1.000.000,-
(Satu juta rupiah).
- b. Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta
rupiah) diberi bantuan sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- c. Sampai dengan Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) diberi bantuan sebesar
Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pemberian Uang duka sebagaimana Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

1) Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia karena Tugas/Dinas, kepada
ahli warisnya diberikan uang duka sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

2) Bagi Anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia selain karena alasan
sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada ahli warisnya diberikan uang duka sebesar
Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN BANTUAN PENGOBATAN KECELAKAAN DAN PEMBERIAN UANG DUKA

(1) Anggota Hansip / Linmas Desa / Kelurahan wajib mengajukan permohonan bantuan pengobatan kecelakaan secara tertulis kepada Bupati Banyumas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas setelah direkomendasi oleh Kepala Desa / Lurah dimana Anggota Hansip/Linmas tersebut bekerja, dengan melampirkan berkas persyaratan masing-masing rangkap 2 (dua) sebagai berikut :

- a. Foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;
- b. Surat keterangan Dokter yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami luka-luka dan menjalani rawat inap;
- c. Kwitansi asli dari Rumah Sakit / Puskesmas yang merawat

(2) Ahli waris anggota Hansip/Linmas yang meninggal dunia wajib mengajukan permohonan uang duka secara tertulis kepada Bupati Banyumas Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dengan ketentuan :

a. Uang duka meninggal dunia karena tugas/dinas, dilampiri masing-masing rangkap 2 (dua), berkas-berkas sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip yang masih berlaku;
2. Surat keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan;
3. Foto copy surat nikah bagi anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/beristri;
4. Surat keterangan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat;
5. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan meninggal Dunia karena Tugas/Dinas yang diketahui oleh Camat setempat.

b. Uang duka meninggal dunia karena selain tugas / dinas, dilampiri masing-masing rangkap 2 (dua), berkas-berkas sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Anggota Hansip/Linmas yang masih berlaku;
2. Surat keterangan kematian dari Lurah/Kepala Desa;
3. Foto copy surat nikah bagi anggota Hansip/Linmas yang sudah bersuami/beristri;
4. Surat keterangan sebagai ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

(3) Bagi Anggota Hansip/Linmas yang Kartu Tanda Anggotanya hilang, harus menyertakan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

... Pengaturan pemberian bantuan pengobatan kecelakaan atau pemberian uang
duka sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), diajukan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah anggota Hansip/Linmas yang bersangkutan
mendapatkan musibah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Bantuan pengobatan kecelakaan dan uang duka sebagaimana dimaksud Pasal
kelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten
Banyumas.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran
2006.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 JAN 2006



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 2 JANUARI 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
[Signature]
SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 500 086 804
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 3